



**PUTUSAN**  
Nomor 380 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH RI cq MENTERI NEGARA BUMN-RI cq PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX)**, diwakili oleh Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara II, Marisi Butar-Butar, berkedudukan di Jalan Besar Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Direksi PTPN II, di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM 16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**PT BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI**, diwakili oleh Direktur Utama, Mustika Akbar, S.Sos., MAP, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 128-A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

**1. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI**

*Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019*



- RI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai;
2. **PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI**, berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor 14, Kota Binjai;
3. **KEMIS**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
4. **DJAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII;
5. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Polly Lk IX, Kota Binjai;
6. **MARTIAS TARATEKA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Semeru Lk IX, selaku ahli waris almarhum Marto Kirono;
7. **AZWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bendahara, selaku ahli waris almarhum Kasmir;
8. **RUDI SASTRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Usman;
9. **RAHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Subur;
10. **KANDAYAS**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bendahara, selaku ahli waris almarhum Munan;
11. **KAMARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Djasa;

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



12. **DANAN PRAYOGA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Hasbullah;
13. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Suratin;
14. **SAYRATUL AKMAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Purnawan;
15. **ARIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Besut;
16. **MOH KAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Pantang;
17. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Buchari;
18. **BA'I**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, selaku ahli waris almarhum Ba'id;
19. **KHALIK ASHADI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, selaku ahli waris almarhum Lebak;
20. **M. YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Rusmin;
21. **M. ARIFSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Basyar;
22. **FATIMAH HANUM**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Amir Husin;

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **EPI NAPSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Rabijah;
24. **SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Aren;
25. **POPO ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Selam;
26. **ABDULRAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Amat;
27. **RAHMAT YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Hamsah;
28. **ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih TPA, selaku ahli waris almarhum Achmad;
29. **ASIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, adalah selaku ahli waris almarhum Ponak;
30. **DANITA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Barsah;
31. **ERWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Zainal Abidin;
32. **MARSID. S**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, selaku ahli waris almarhum Udik;
33. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Dahlan;

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



34. **MASTAN**, bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX, selaku ahli waris almarhum A. Mus;
35. **DENI AHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum A. Chaeruddin;
36. **SAHDAN TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum A. Ulum;
37. **JUL FADLI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Mak Bian;
38. **ARIS BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Siti Salbiah;
39. **MARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, baik selaku ahli waris almarhum Mariam, maupun ahli waris almarhum Adja Aspel;
40. **MASALI WAJAR SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan TPA Lk VII, selaku ahli waris almarhum Amir Sembiring;
41. **ERWIDA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Djenab;
42. **DANIAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Umi Kalsum;
43. **NURASIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Kasan Wirono;
44. **SAFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum A. Djahirun;

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



45. **SITI ZAHARA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Aja Kamil;
46. **PARIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Sarbani;
47. **T. NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Tengku Kasa;
48. **SURYA MUHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, selaku ahli waris almarhum Ngasiman;
49. **NURLELA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku waris almarhum Saring;
50. **SYAHLAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Alai;
51. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Karto Gelintir;
52. **ERWINA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Amat San;
53. **ERWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Daud;
54. **ABD KHALIK**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Uding;
55. **SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Amat Satar;

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



56. **AGUSRI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku waris almarhum Bidin;
57. **SAHLUL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Marsidik;
58. **AHMAT SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Lian;
59. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, selaku ahli waris almarhum Kasno;
60. **RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Katimin;
61. **M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan TPA Lk VII, selaku ahli waris almarhum Subino;
62. **WARNELIS**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Djajanis;
63. **BAMBANG SYAHALAM**, bertempat tinggal di Jalan Merak, selaku ahli waris almarhum Basiyah;
64. **FADLIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Lk VI, selaku ahli waris almarhum AB. Taem;
65. **SANGKOT**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII Kota Binjai, selaku ahli waris almarhum Basiran;
66. **PONIJA**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Sartaman;
67. **ASMAWI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lk VII, selaku ahli waris almarhum Kasan Wardi;
68. **SUPARNI**, bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI,

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019





selaku ahli waris Marto Pawiro;

69. **RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Saden;
70. **SAHDAN**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Kasan Rejo;
71. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX, selaku ahli waris almarhum Ramin;
72. **MINEM**, bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI, selaku ahli waris almarhum Rakiman;
73. **SAEFUL AZHAR**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Pawiro Sentono;
74. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Merak Lk VI, selaku waris almarhum Kemin;
75. **RUSMADEWI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Ali Sentono;
76. **RUSDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Kandar;
77. **DATUK MUHAMMAD KHOLIK**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, selaku ahli waris Adja Kholik;
78. **MHD SAEFULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Marsan;
79. **HELMY YUNIANA**, bertempat tinggal di Jalan Merak, selaku ahli waris almarhum Sumo Pawiro;
80. **YURMALIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019





almarhum Usar;

81. **JUMADI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VI, selaku ahli waris almarhum Jemadi;
82. **SUHAI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Selamat;
83. **RAFEAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, selaku ahli waris almarhum Leman;
84. **MURTI**, bertempat tinggal di Jalan Bangau Lk IX, selaku ahli waris almarhum Tarban;
85. **M. SAWIWI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Kasim;
86. **SANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Keliwon;
87. **LOKOT**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VIII, selaku ahli waris almarhum Amat Saron;
88. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Lk VII, selaku ahli waris almarhum Mujiman;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono, dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar, dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ m}^2$  (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8 \text{ Ha}$  (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16 \text{ Ha}$  (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas  $\pm$  60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm$  616,25 hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
  - b. Bahwa adapun kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan intervensi yang dalam gugatannya Para Penggugat Intervensi memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri ke dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., adalah demi membela kepentingan Para Penggugat Intervensi sendiri, di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan



Batas Kelurahan Mencirim;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan Penggugat masyarakat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk tidak memproses pensertifikatan hak atas tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi yang bersandarkan alas hak dengan Akta-Akta Notaris dan PPAT Nuriljani Ijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang yang terbukti telah mengandung cacat hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Para Penggugat Intervensi masuk menggabungkan diri ke dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah beriktikad baik masuk menggabungkan diri ke dalam Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., adalah demi membela kepentingan Para Penggugat Intervensi sendiri, di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar sebagian dari objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di

Halaman 14 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019





Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya yang berhak atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar, yaitu sebagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik para petani di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan para petani sejak jaman penjajahan Belanda, dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat Intervensi I, II, III dan atas nama orang tua Penggugat IV Intervensi sampai Penggugat LXXXVI Intervensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat-Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, masing-masing:
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 2 Oktober 1968 Nomor SK 14/HM/LR/1968 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 112,4250 Ha tanah kering kepada 153 petani di Desa Tunggurono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai Gambar Situasi tanah seluas 112,4250 Ha terletak di Desa Tunggurono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
  - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Mei 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 52 petani dengan seluas 72,6300 Ha tanah kering sesuai

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanah seluas 72,6300 Ha terletak di Kampung Nangka Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;

- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Juni 1969 Nomor SK 10/HM/LR/1969 tentang Pemberian Hak Milik Tanah kepada 87 petani dengan seluas 120,9300 Ha tanah kering sesuai Gambar Situasi tanah seluas 120,9300 Ha terletak di Desa Tunggorono dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Juni 1982 Nomor SK 592.1-158/DS/III/1982 tentang Pemberian Hak Milik kepada para petani di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal dengan seluruh petikannya yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara;

di atas objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

6. Menyatakan alas hak yang dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, berupa:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono, dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar, dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ m}^2$  (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16 \text{ Ha}$  (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi

Halaman 18 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



Sumatera Utara;

telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan batal dan tidak sah:

- a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15 \text{ Ha}$  (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilijas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono, dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90 \text{ Ha}$  (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000 \text{ m}^2$  (satu juta tujuh ratus tiga puluh meter persegi) atau  $\pm 173 \text{ Ha}$  (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar, dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995 \text{ m}^2$  (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29 \text{ Ha}$  (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas 143,8 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Ilias, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5 \text{ m}^2$  (seratus empat puluh satu ribu

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm$  14.16 Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas 60 Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk tidak mendekati objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan atas Kelurahan Mencirim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
9. Menyatakan ijin lokasi yang dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, yang dikeluarkan Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi di atas objek tanah seluas 450.0000 Hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/perumahan penduduk;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan





Pasar VII);

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/perladangan masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;

telah mengandung kecacatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau demi hukum harus dibatalkan atas setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono seluas 1.171.7010 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), yang hak guna usahanya berakhir pada tanggal 9 Juni 2000 diterbitkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang, telah mengandung banyak kecacatan hukum melanggar PP. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga batal dan tidak sah;

Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Tergugat I Intervensi memakai Sertifikat Hak Guna Usaha tanggal 11 Juni 1984 Nomor 1/Tunggorono seluas 1.171.7010 Hektar atas nama PT Perkebunan Nusantara IX (persero), yang banyak mengandung cacat hukum serta tidak sah tersebut untuk mengokupasi pada tahun 1987 terhadap objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik Para Penggugat Intervensi selaku petani bersama para petani lainnya di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan para petani sejak jaman penjajahan Belanda, untuk sebagian objek tanahnya seluas 92.0284 Hektar menjadi milik Para Penggugat Intervensi dengan status hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi sesuai surat-surat keputusan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi dan tidak sah sehingga merugikan Para Penggugat Intervensi pemilik tanah seluas

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019





92.0284 Hektar tersebut;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara atas nama Kemis sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Kemis, adalah cacat hukum dan tidak sah karena melanggar Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah;
12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 29-8-2005 Nomor 75 Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara atas nama Kemis sebagai penggantian Sertifikat Hak Milik atas tanah tanggal 25-11-1974 Nomor 75 Kampung Nangka, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Kemis, yang cacat hukum dan tidak sah dengan melanggar Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah Adalah Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi dan tidak sah telah merugikan Penggugat Intervensi;
13. Menghukum Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi untuk mendaftarkan dan membukukan pada daftar buku tanahnya sekaligus pensertifikatannya di atas objek tanah seluas 92.0284 Hektar milik Para Penggugat Intervensi yang menjadi bagian dari objek tanah seluas lebih kurang 450.0000 Hektar milik para petani di Kelurahan Tunggorono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu dikenal setempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah ada dan menjadi perladangan para petani sejak jaman penjajahan Belanda, yang sudah berstatus hukum tanah hak milik tercatat atas nama Penggugat I, II, III,

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



Intervensi dan orang tua Penggugat IV Intervensi sampai orang tua Penggugat LXXXVI Intervensi berdasarkan petikan surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara tersebut;

14. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi, serta Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat IV Intervensi, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan (pokok) Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Tentang kewenangan relatif;
- Tentang pihak Tergugat yang kurang lengkap;
- Tentang gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur libel*);
- Tentang identitas dan hierarchi Tergugat yang tidak sempurna;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tanah yang diklaim Penggugat merupakan tanah Negara;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mengakui sendiri bahwa Turut Tergugat I mendukung permohonan Penggugat maka tidak sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat/Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi:

- Tentang kewenangan relatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang gugatan Para Penggugat Intervensi yang kabur (*obscur libel*);  
Eksepsi Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi:
- Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi terhadap Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi karena tanah yang diklaim Penggugat Intervensi merupakan tanah Negara;
- Bahwa Penggugat Intervensi salah alamat dalam mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bj., tanggal 24 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
  - a. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 138 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Denan, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tungkurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 139 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm$  150.000 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- c. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 140 tertanggal 26 Juni 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Abdul Azis, dan kawan-kawan, atas 20 bidang tanah seluas  $\pm 150.000$  m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) atau seluas  $\pm 15$  Ha (lima belas hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- d. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 127 tertanggal 31 Desember 2008, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Suyono, dan kawan-kawan, atas 52 bidang tanah seluas  $\pm 90$  Ha (sembilan puluh hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar V, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 42 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan, atas 162 bidang tanah seluas  $\pm 1.730.000$  m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu meter persegi) atau  $\pm 173$  Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 43 tertanggal 30 Mei 2009, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Syahrul Anwar, dan kawan-kawan, atas 79 bidang tanah seluas  $\pm 902.995$  m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atau  $\pm 90.29$  Ha (sembilan puluh koma dua puluh sembilan hektar) yang terletak di Kelurahan

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggurono Pasar VI Barat dan Pasar VI Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

- g. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 26 tertanggal 31 Maret 2011, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Mahmud Karim, dan kawan-kawan, atas 73 bidang tanah seluas  $\pm 143,8$  Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Tunggurono Pasar IV/V Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
  - h. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tertanggal 31 Januari 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan Yatin Yus, BA., dan kawan-kawan atas 13 bidang tanah seluas  $\pm 141.607,5$  m<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh koma lima meter persegi) atau  $\pm 14.16$  Ha (empat belas koma enam belas hektar) yang terletak di Pasar VI Barat, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
  - i. Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 48 tertanggal 31 Juli 2012, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nuriljani Iljas, S.H., Notaris dan PPAT di Deli Serdang, antara Penggugat dengan M. Rum Gusti, atas 30 bidang tanah seluas  $\pm 60$  Ha (enam puluh hektar) yang terletak di Pasar VI Timur, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat berhak mendapat prioritas pertama untuk memperoleh hak atas tanah seluas  $\pm 616,25$  hektar yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bejo Muna/Perumahan Penduduk;

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Limboto (Jalan Pasar VII);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Timbang Langkat dan Batas Kelurahan Mencirim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun PTPN II/Perladangan Masyarakat/Lapangan Tembak Arhanudse II/BS;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, tanpa gangguan pihak ketiga, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
- 6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses serta menerbitkan hak atas tanah objek perkara atas nama Penggugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Penggugat;
- 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Pokok dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat/Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat II/Tergugat IV Intervensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.264.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338/PDT/2015/PT MDN., tanggal 14 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II, tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Bj., tanggal 24 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Pdt/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Pemerintah RI *cq* Menteri Negara BUMN RI *cq* PT Perkebunan Nusantara II (dahulu PT Perkebunan Nusantara IX) dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Lia Ramadhani, 2. Paiman, 3. Martias Tarateka, 4. Azwan, 5. Rudi Sastra Wijaya, 6. Rahmadi, 7. Kandayas, 8. Kamarudin, 9. Danan Prayoga, 10. Firman, 11. Sayratul Akmal, 12. Ariansyah, 13. Moh Kamal, 14. Sumarno, 15. Ba'i, 16. Khalik Ashadi, 17. M. Yasin, 18. M. Arifsyah, 19. Fatimah Hanum, 20. Epi Napsiah, 21. Safrudin, 22. Popo Andika, 23. Abdulrahman, 24. Rahmat Yanto, 25. Alamsyah, 26. Asiah, 27. Danita, 28. Erwansyah, 29. Marsid. S, 30. Ismail, 31. Mastan, 32. Deni Ahmat, 33. Sahdan Tarigan, 34. Jul Fadli, 35. Aris Barus, 36. Mariah, 37. Masali Wajar Sembiring, 38. Erwida, 39. Danial, 40. Nurasiah, 41. Safitri, 42. Siti Zahara, 43. Parimin, 44. T. Nuraini, 45. Surya Muharni, 46. Nurlela, 47. Syahlaini, 48. Suwandi, 49. Erwina, 50. Erwansyah, 51. Abd Khalik, 52. Suprianto, 53. Agusri, 54. Sahlul, 55. Ahmat Sanusi, 56. Sunardi, 57. Rahayu, 58. M. Yusuf, 59. Warnelis, 60. Bambang Syahalam, 61. Fadliansyah, 62. Sangkot, 63. Ponija, 64. Asmawi, 65. Suparni, 66. Rusli, 67. Sahdan, 68. Suparman, 69. Minem, 70. Saeful Azhar, 71. Sukirman, 72. Rusmadewi, 73. Rusdianto, 74. Datuk Muhammad Kholik, 75. Mhd Saefullah, 76. Helmi Juniana, 77. Yurmaliansyah, 78. Jumadi, 79. Suhaidi, 80. Rafeah, 81. Murti, 82. M. Sawiwi, 83. Saniah, 84. Lokot, 85.

Halaman 29 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nurbaiti, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Para Pemohon Kasasi II/Penggugat II Intervensi sampai dengan Penggugat LXXXVI Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/2013/PN Bnj., *juncto* Nomor 338/Pdt/2015/PT MDN., *juncto* Nomor 34 K/Pdt/2017., *juncto* Nomor 3/Pdt.PK/2018/PN Bnj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta terdapat adanya *novum* (bukti baru) berupa:

1. PPK-1 : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/PDT/2012 tanggal 27 November 2013;
2. PPK-2 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan

Halaman 30 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero);

3. PPK-3 : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/KMK.013/1991 tertanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
4. PPK-4 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
5. PPK-5 : Fotocopy Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. PPK-6 : Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tertanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
7. PPK-7 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tertanggal 17 September 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
8. PPK-8 : Fotocopy Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01-MBUMN/2002 tertanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
9. PPK-9 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. PPK-10: Fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tertanggal 19

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan akta pernyataan permohonan peninjauan kembali dan memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/PDT/2017 tertanggal 29 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., tertanggal 24 Juni 2014 dalam intervensi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/PDT/2017., tertanggal 29 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/PDT/2015/PT MDN., tertanggal 14 Desember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 04/Pdt.G/2013/PN BJ., tertanggal 24 Juni 2014 dalam perkara pokok, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara:

Dengan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali II untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dimana bukti-bukti baru tersebut sebagian besar adalah berupa peraturan dan regulasi yang tidak dapat mengubah status kepemilikan objek sengketa menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Tergugat dan Para Penggugat Intervensi serta dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah mengabulkan gugatan perkara pokok untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Intervensi;
- Bahwa telah terbukti hak guna usaha atas objek sengketa milik Tergugat (dalam perkara pokok) telah berakhir dan perpanjangan tidak diberikan, oleh sebab itu Negara berwenang untuk memberikan hak kepada pihak lain, dimana Penggugat (dalam perkara pokok) telah menempuh prosedur



yang sah untuk memperoleh hak atas tanah sengketa, oleh karenanya perbuatan Tergugat (dalam perkara pokok) yang menghalangi usaha Penggugat (dalam perkara pokok) untuk memperoleh hak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH RI *cq* MENTERI NEGARA BUMN-RI *cq* PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH RI *cq* MENTERI NEGARA BUMN-RI *cq* PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 380 PK/Pdt/2019